

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN SEKTOR KAWASAN PELABUHAN DALAM PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN DAGING CELENG MELALUI TOL LAUT (Studi Di Kawasan Pelabuhan Panjang)

Oleh

M. EDWARD NUGRAHA WIJAYA

Penyelundupan daging celeng merupakan tindak pidana yang masih sering ditemukan di wilayah Lampung, KSKP Panjang sebagai aparat penegak hukum yang berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap kasus penyelundupan daging celeng telah melakukan berbagai upaya guna meminimalkan atau menanggulangi masalah yang kompleks ini, namun belum juga ada penurunan yang signifikan terkait kasus penyelundupan daging celeng. Untuk itu, diperlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multidimensi dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor dan peran serta masyarakat yang dilakukan secara kesinambungan dan konsisten. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah bagaimanakah upaya Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) dalam menanggulangi penyelundupan daging celeng melalui tol laut di pelabuhan Panjang dan Apakah faktor penghambat Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) dalam menanggulangi penyelundupan daging celeng melalui tol laut di pelabuhan Panjang.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Panjang dalam menanggulangi penyelundupan daging celeng melalui tol laut ini adalah melalui 2 (dua) cara yaitu, pertama upaya penal, upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penal ini pada dasarnya dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan setelah kejahatan tersebut dilakukan atau mengambil tindakan lebih lanjut agar tindak pidana penyelundupan secara berangsur-angsur dapat berkurang. Yang kedua adalah upaya non penal yaitu meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya menanggulangi

M. Edward Nugraha Wijaya

terjadinya kejahatan. Upaya non penal yang dilakukan pihak KSKP Panjang ini dapat berupa pengawasan dan juga pendampingan terhadap penahanan dan pemusnahan barang (daging celeng) yang dilakukan oleh pihak Balai Karantina Pertanian Provinsi Lampung. Faktor yang menjadi penghambat dalam menanggulangi penyelundupan daging celeng adalah faktor hukum, aparat penegak hukum yang masih kurang kualitas dan kuantitasnya, sarana dan prasarana yang masih terbatas, budaya dan masyarakat yang masih kurang mendukung dalam melakukan penanggulangan penyelundupan daging celeng.

Penulis menyarankan agar Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Panjang lebih memperketat pengawasan, meningkatkan intensitas patroli, serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum di wilayah pelabuhan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Sarana dan prasarana yang dimiliki KSKP sangat kurang oleh sebab itu pemerintah diharapkan mampu menambah sarana dan prasarana guna menunjang pengawasan dan penyidikan yang dilakukan oleh KSKP Panjang dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan daging celeng. Masyarakat juga diharapkan dapat ikut serta membantu petugas KSKP dengan memberikan informasi jika melihat peristiwa yang diduga terjadinya pelanggaran tindak pidana penyelundupan daging celeng di sekitarnya.

**Kata Kunci : Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP),
Penyelundupan, Daging Celeng**